

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/57/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi Program Kampus Berdampak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama 3 Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. melakukan koordinasi pengembangan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dengan koordinator program, program studi, dan unit terkait;
2. mengembangkan dan menjalankan setiap rangkaian kegiatan pembelajaran di luar program studi *flagship* dan *non-flagship* yang telah dirancang dan diinstruksikan sesuai dengan panduan;
3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
4. menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan dari program yang ditugaskan;
5. memberikan pendampingan kepada mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, monitoring pelaksanaan program, dan proses pelaporan;
6. melaksanakan proses validasi nilai dan penyelesaian permasalahan nilai kegiatan pembelajaran di luar program studi;

7. melaksanakan pengembangan sistem informasi kampus berdampak Universitas Negeri Semarang sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem informasi kampus berdampak.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/57/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGEMBANG
PROGRAM BENTUK KEGIATAN
PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM
STUDI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN
PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2.	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
3.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Sekretaris
4.	Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Pengembang PT UNNES Giat
5.	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Soedjarmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Pembina Tk. I - IV/b	Koord. Pengembang PT UNNES Lantip
7.	Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd 199004022019032030	Penata - III/c	Anggota
8.	Dr. Ricko Irawan, S.Pd., M.Pd. 198505212014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Darmoyo, S.Pd, M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Pengembang PT UNNES Magang/Prigel
10.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
11.	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata - III/c	Koord. Pertukaran Mahasiswa
12.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota
13.	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Pengembang PT Kompetisi Belmawa
14.	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
15.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Koord. Pengembang PT Sistem Informasi Kampus Berdampak
16.	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	<i>Programmer</i>

17.	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I- III/d	Koord. Kesekretariatan
18.	Agestia Putri Nusantara, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001